



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan;
 - c. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari :

1. Seksi Peningkatan Kapasitas.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaduan dan Penegakan Hukum.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- f. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ganti Rugi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sengketa Tanah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pertanahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan Pemerintahan atau penunjang urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
 - g. perumusan kebijakan umum bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

- h. pengendalian pelaksanaan urusan lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
- i. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- j. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- k. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- l. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Dinas;
 - d. pengelolaan urusan ASN;
 - e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - b. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
 - g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/atau
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
 - b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 9

- (1) Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas;
 - b. perumusan kebijakan teknis penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas;
 - e. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - f. pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - i. pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - k. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - l. pelaksanaan sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
 - m. pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH;
 - n. pelaksanaan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
 - o. pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - p. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - q. pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

- r. pelaksanaan pengesahan KLHS;
- s. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- t. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- v. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- w. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- x. pelaksanaan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- y. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- z. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- aa. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- bb. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- cc. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- dd. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- ee. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- ff. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- gg. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH);
- hh. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan IPPLH;
- ii. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan IPPLH;
- jj. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan IPPLH;

- kk. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
- ll. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- mm. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- nn. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- oo. pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- pp. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- qq. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- rr. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- ss. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- tt. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan MHA;
- uu. pelaksanaan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- vv. pelaksanaan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ww. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- xx. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- yy. pelaksanaan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- zz. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aaa. pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- bbb. pelaksanaan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ccc. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ddd. pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- eee. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- fff. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ggg. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- hhh. pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan LH;
- iii. pelaksanaan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- jjj. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- kkk. pelaksanaan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- lll. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- mmm. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan, pnaatan dan peningkatan kapasitas;
- nnn. pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas; dan/atau
- ooo. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Peningkatan Kapasitas

Pasal 10

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kapasitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- d. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- e. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- f. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- g. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan MHA;
- h. pelaksanaan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. pelaksanaan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. pelaksanaan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- m. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- n. pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- o. pelaksanaan pengembangan metode diklat dan

- penyuluhan LH;
- p. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- q. pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- r. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- s. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- t. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- u. pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan LH;
- v. pelaksanaan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- w. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- x. pelaksanaan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- y. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan/atau
- z. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
 - c. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - d. pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- g. pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. pelaksanaan sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- k. pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH;
- l. pelaksanaan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- m. pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- n. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- o. pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- p. pelaksanaan pengesahan KLHS;
- q. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- r. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- t. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- u. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- v. pelaksanaan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- w. pelaksanaan proses izin lingkungan; dan/atau
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaduan
dan Penegakan Hukum

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaduan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengaduan dan penegakan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaduan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pengaduan dan penegakan hukum;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - f. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - h. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - i. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - j. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH);
 - k. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan IPPLH;
 - l. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan IPPLH;
 - m. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan IPPLH;

- n. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
- o. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- p. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- q. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- r. pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan/atau
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan
Pengendalian Pencemaran

Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pengendalian pencemaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
 - e. penyusunan informasi pengelolaan sampah di tingkat Daerah;
 - f. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- g. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- h. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- i. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- j. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- k. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- l. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- m. perumusan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
- n. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- o. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- p. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- q. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- r. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- s. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- t. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- u. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- v. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- w. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- x. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- y. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- z. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- aa. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- bb. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- cc. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- dd. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- ee. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- ff. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- gg. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
- hh. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ii. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- jj. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- kk. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ll. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- mm. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- nn. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- oo. penentuan baku mutu lingkungan;
- pp. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- qq. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- rr. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- ss. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- tt. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- uu. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- vv. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- ww. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- xx. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- yy. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- zz. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- aaa. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- bbb. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- ccc. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- ddd. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- eee. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- fff. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- ggg. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- hhh. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- iii. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan/atau
- jjj. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pasal 14

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah b3.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja;

- b. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- c. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- d. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- f. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- g. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- h. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- i. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- j. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- k. perumusan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- m. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- n. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- o. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- p. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- q. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- r. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- t. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- u. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- x. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- y. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- z. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- aa. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- bb. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- cc. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- dd. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- ee. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
- ff. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- gg. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan/atau
- hh. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- e. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- h. penentuan baku mutu lingkungan;
- i. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- l. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- n. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan/atau
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pararaf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- g. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- h. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- i. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- k. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- l. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- m. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 17

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;

- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan teknis Perumahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Perumahan;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Perumahan;
 - d. pelaksanaan pendataan dan perencanaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
 - e. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Perumahan;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kawasan permukiman;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan teknis tata ruang;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan teknis kegiatan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - f. pelaksanaan teknis kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
 - g. pelaksanaan teknis kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Kawasan Permukiman;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
 - d. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
 - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU, penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten);
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pertanahan

Pasal 21

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan bidang ganti kerugian dan santunan tanah, sengketa tanah, penetapan tanah ulayat dan administrasi pertanahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program bidang pertanahan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan bidang ganti kerugian dan santunan tanah, sengketa tanah, penetapan tanah ulayat dan administrasi pertanahan;
 - e. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dalam Daerah;
 - g. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
 - h. penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
 - i. pelaksanaan layanan pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
 - j. penyiapan bahan penerbitan Izin Membuka Tanah;
 - k. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
 - l. penyiapan rumusan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
 - m. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ganti kerugian dan santunan tanah, sengketa tanah, penetapan tanah ulayat dan administrasi pertanahan;
 - n. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Ganti Rugi

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ganti Rugi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan ganti kerugian dan santunan tanah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ganti Rugi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan ganti rugi tanah;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang ganti rugi tanah;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan ganti rugi tanah;
 - d. pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah;
 - e. penyiapan bahan penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dalam Daerah;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ganti Rugi;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sengketa Tanah

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sengketa Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan dan tanah kosong di lingkup Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sengketa Tanah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan penyelesaian sengketa tanah;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang penyelesaian sengketa tanah;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah;

- d. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- e. pelaksanaan penyelesaian Masalah Tanah Kosong dalam Daerah;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pertanahan

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan layanan izin lokasi dan penerbitan izin membuka tanah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta perencanaan penggunaan tanah dalam lingkup Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan administrasi pertanahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi pertanahan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan administrasi pertanahan;
 - d. pelaksanaan layanan pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
 - e. penyiapan bahan penerbitan Izin Membuka Tanah;
 - f. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
 - g. penyiapan rumusan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelesaian administrasi pertanahan;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS


BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 63



A S.H., M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 63 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN,
 KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN




 dengan aslinya
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
 PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 PADANG PARIAMAN
 S.H., M.H.
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR